



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 192/Pdt.G/2013/PA Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 13 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 15 Juli 2003;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah tergugat di Soroako selama 7 bulan lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA Ek.



3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2003 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada perasaan saling suka dan cinta karena pernikahan penggugat dan tergugat terjadi hanya karena kemauan orang tua penggugat dan tergugat saja;
 - b. Bahwa setelah menikah penggugat baru tahu ternyata tergugat masih punya kekasih yang masih sering berhubungan dengan tergugat meskipun tergugat telah menikah dengan penggugat;
 - c. Bahwa atas alasan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2004 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal di mana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 7 bulan;
5. Bahwa setelah berpisah tergugat dengan penggugat, tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Luwu Timur paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 192/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 13 Desember 2013, tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014, tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa kemudian majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara verstek dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 15 Juli 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteraikan cukup dan dinazegelend (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Hal 3 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA Ek.



1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dan keluarga jauh penggugat sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tunga sekitar 10 tahun yang lalu, saksi hadir pada perkawinan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kampung, tidak lama kemudian penggugat dan tergugat ke Soroako selama 7 bulan;
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat penyebabnya adalah karena tergugat lebih percaya kepada orang lain dari pada penggugat, dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2004 hingga sekarang dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena saksi melihat sendiri tergugat dengan isteri barunya tersebut datang beserta anaknya sewaktu ada acara di kampung;
 - Bahwa selama berpisah tergugat sudah tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tunga pada tahun 2003, saksi hadir pada perkawinan tersebut;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke Soroako selama 7 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena tergugat lebih percaya orang lain dari pada penggugat, tergugat menuduh penggugat berselingkuh padahal menurut penggugat, tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali dengan menasehati penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Hal 5 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA Ek.



Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149, ayat (1) R.Bg gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena antara penggugat dan tergugat tidak ada perasaan saling suka dan cinta karena pernikahan penggugat dan tergugat terjadi hanya karena kemauan orang tua, setelah menikah penggugat baru tahu bahwa ternyata tergugat punya kekasih yang masih sering berhubungan dengan tergugat meskipun tergugat telah menikah dengan penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2004 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri hingga sekarang telah berlangsung selama 9 tahun 7 bulan dan setelah berpisah tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?;

Menimbang, Bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 107/07/VII/2003, tanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama



SAKSI I dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tunga pada tahun 2003, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat lalu pindah ke Soroako selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang menurut penggugat disebabkan karena tergugat lebih percaya kepada orang lain dari pada penggugat dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Akhirnya sejak tahun 2004 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah datang untuk menemui penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selain itu tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain, keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga dalil gugatan penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun keduanya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan selama terjadinya perpisahan tersebut tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat selain itu tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga majelis berpendapat bahwa dengan berpisahnya penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sangat lama merupakan akibat adanya

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah

Hal 7 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA Ek.



mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tergugat sudah tidak pernah datang untuk menemui penggugat ataupun memberikan nafkah dan tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat maka, jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dengan terjadinya perpisahan yang telah berlangsung

Hal 8 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA Ek.



selama kurang lebih 3 tahun serta tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ knb °ã,äSÛ E,äÄ
ECDÀ BPI PFÄ ¯;ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian telah dilakukan majelis hakim melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempat pernikahan dilangsungkan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **Rosmin Andi Japar**;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Luwu Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami: **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Muhammadiyah, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar

Hakim Anggota

ttd

Mustamin Lc

Hakim Anggota

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Muhammadiyah, SH

Hal 10 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA

Ek.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	840.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	931.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

H. M. Asaf Do'a, S.H

Ek.

Hal 11 dari 11 Hal Put. No. 198/Pdt.G/2013/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)